



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2021/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir XXXXXXXXXXXX Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan XXXXXXXXXXXX, Alamat XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX Tempat Tgl LahirXXXXXXXXXXXX Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan XXXXXXXXXXXX, Alamat XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bantaeng,, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugatdalam surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, Nomor 11/Pdt.G/2021/PA Jnp., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal XXXXXXXXXXXX, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, sesuai Kutipan / Akta Nikah XXXXXXXXXXXX
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan;

Hal 1 /5 hal Put No 11/Pdt.G/2021/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama; Nur Nabila binti Ruslan Efendi, umur 1 tahun, tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak tahun 2019 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran Tergugat lebih mementingkan orangtuanya dan lebih mendengarkan orangtuanya, dan tidak terima ketika dinasehati oleh Penggugat;
 - b. Bahwa, Tergugat berkelakuan buruk sering melakukan pemukulan dan ancaman pembunuhan terhadap Penggugat yang mengakibatkan luka fisik dan Psikis (KDRT);
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dengan sepengetahuan Tergugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 4 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, xxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2/5 hal Put No 11/Pdt.G/2021/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA Jnp. Tanggal 6 Juli 2020 tergugat tidak bertempat tinggal dialamat tersebut.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 19 Januari 2021 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan mencari alamat tergugat.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan indentitas Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 3/5 hal Put No 11/Pdt.G/2021/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Januari 2021 Penggugat telah menyatakan untuk mencabut perkaranya karena akan mencari alamat tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut di atas serta hukum syar'i dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PA Jnp dicabut.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Musafirah, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis dan Syahrul Mubaroq, S.H serta Itsnaatul Lathifah, S.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nur Fajri Tahir, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 4/5 hal Put No 11/Pdt.G/2021/PA Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul Mubaroq, S. H

Musafirah, S. Ag., M.H

Itsnaatul Lathifah, S.H

Panitera Pengganti,

Nur Fajri Tahir, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	360.000,-
4.	PNBP	: Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
6.	Meterai	: Rp.	9.000,-
Jumlah		: Rp.	479.000,-
<i>(empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)</i>			

Hal. 5/5 hal Put No 11/Pdt.G/2021/PA Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)